



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat dan Tanggal Lahir: Bukittinggi, 28 November 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rozi Wahyudi, S.H.. M.H.**, Yunaldi, S.H., dan Fajril Khalis, S.H., adalah advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Rozi WAhyudi & Partner, yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja, No. 18, Kelurahan Labui, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tertanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 29/SK/2022/PA.Sak, tertanggal 30 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir: Muara Fajar, 08 Oktober 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak, pada tanggal 30 Maret 2022, dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniah 1442 H di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/05/II/2021 tanggal 08 Februari 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dimana waktu berlangsungnya Pernikahan tersebut status Penggugat seorang Gadis dan Tergugat seorang Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina biduk rumah tangga di rumah orang tua dari Penggugat yang berada di Jln. Yos Sudarso Gg. Baitul Makmur RT/RW: 001/008 Kel. Minas Jaya, Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tahun 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis akan tetapi setelah pernikahan memasuki usia kurang dari 2 (dua) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali sejak awal pernikahan, bahwa pada bulan pertama setelah menikah Penggugat mencoba memaklumi dan bersabar terhadap perlakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana hal ini merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, namun Penggugat masih cukup sabar dengan tingkah laku Tergugat yang selalu tidak jujur mengenai penghasilan yang didapat oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali dikecewakan oleh Tergugat, berawal dari beberapa hari sebelum dilaksanakan akad dan pernikahan, Tergugat tiba-tiba mengatakan kepada Penggugat belum mempunyai biaya untuk pernikahan, sementara pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaannya, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat “untuk menalangi sementara semua biaya kebutuhan pernikahan seperti: cicin, seserahan, uang pesta dan mahar seperangkat alat sholat, dikarenakan Tergugat belum memiliki biaya. dan Tergugat berjanji akan mengganti seluruh biaya tersebut setelah Tergugat menerima gaji dan menerima arisan yang Tergugat ikuti. namun janji Tergugat untuk melunasi segala kebutuhan pernikahan tersebut yang ditanggulangi oleh orang tua Penggugat sampai saat ini belum juga dilunasi oleh Tergugat;
8. Bahwa pada bulan ke 2 (dua) setelah pernikahan, tepatnya pada bulan maret 2021 Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, setelah Penggugat menanyakan perihal nafkah tersebut kepada Tergugat, Penggugat malah menerima kata-kata kasar dari Tergugat sehingga berujung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah pertengkaran terjadi akhirnya dengan terpaksa Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
9. Bahwa setelah bulan ke 3 (tiga) tepatnya pada bulan april 2021 Tergugat kembali tidak menafkahi Penggugat sebagaimana mestinya, Penggugat terus menuntut hak nafkahnya kepada Tergugat. Setelah Penggugat berulang kali mengingatkan Tergugat terkait nafkah, alhasil pada bulan ketiga Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
10. Bahwa pada bulan ke 4 (empat) pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-, lalu Penggugat kembali menanyakan biaya pernikahan yang dijanjikan oleh Tergugat, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat dan kembali terjadi pertengkaran hebat antara kedua belah pihak;
11. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan hal inilah yang menjadi beban dari

Halaman 3 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang mana segala kebutuhan rumah tangga tidak mungkin ditanggung oleh orang tua Penggugat, mengingat Penggugat sudah menjadi Istri dari Tergugat. Seharusnya Tergugat sadar akan hal ini dan bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat tanpa harus diingatkan setiap bulannya oleh Penggugat;

12. Bahwa Penggugat tidak menuntut terlalu banyak kepada Tergugat, mengingat Tergugat sudah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan, setidaknya Tergugat bisa membantu meringankan kebutuhan rumah yang ditempati bersama mertua (orang tua Penggugat) dan menurut Penggugat hal ini wajar dan tidak mungkin seperti makan Penggugat, sabun, shampo dan kebutuhan lain-lainnya masih ditanggung oleh kedua orang tua Penggugat yang pada dasarnya hal ini merupakan kewajiban seorang suami;
13. Bahwa sebelum pernikahan Tergugat pernah memintakan kepada Penggugat untuk berhenti bekerja dikarenakan Tergugat bekerja di luar kota yaitu di kota Palembang dan berkeinginan membawa Penggugat pindah kekota tersebut, Atas dasar permintaan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai istri yang baik memenuhi permintaan Tergugat untuk berhenti dari pekerjaan Penggugat, Namun setelah Penggugat berhenti bekerja Tergugat tidak kunjung membawan Penggugat pindah ke Palembang, malah Tergugat berhenti bekerja karena mendapatkan pekerjaan di pekanbaru dan Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa gaji Tergugat yang didapatkan setiap bulannya sebesar Rp 3.200.000,-;
14. Bahwa setelah Penggugat berhenti bekerja pendapatan keluarga menurun secara signifikan dan mengalami kesulitan perekonomian dalam rumah tangga, karena nafkah yang diberikan kepada Penggugat sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
15. Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang telah Penggugat uraikan diatas, telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada bulan mei 2021 sebagaimana yang dijelaskan pada (poin 10) diatas, sehingga membuat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama dan semenjak Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat;
16. Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 10 bulan terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Siak;
  17. Bahwa Penggugat selama ini sangat sabar terhadap tingkah laku dari Tergugat, karena Penggugat menyadari tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Impres No: 1 Tahun 1991, akan tetapi tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mempertahankan sikap Egoisnya dan mau menang sendiri dalam rumah tangga;
  18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sabar lagi atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai Suami Isteri, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian;
  19. Bahwa dalam hal ini Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Siak Cq. Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat untuk mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat tersebut;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada memberikan kuasa khusus kepada **Rozi Wahyudi, S.H., M.H., Yunaldi, S.H., dan Fajril Khalis, S.H.**, adalah advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Rozi WAhyudi & Partner, yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja, No. 18, Kelurahan Labui, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tertanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 29/SK/2022/PA.Sak, tertanggal 30 Maret 2022;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak, tanggal 06 April 2022 dan 13 April 2022 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dengan perantara kuasa Penggugat, tetapi Kuasa Penggugat menyampaikan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 29 Maret 2022 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 023/05/II/2021, tertanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, Tempat dan Tanggal Lahir: Mancung, 04 Agustus 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan belum ada dikaruniai anak;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah, kadang

Halaman 7 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar terlebih dahulu baru Tergugat mau memberi nafkah, dan Tergugat jarang bekerja;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Tempat dan tanggal lahir: 27 Juni 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxx, Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak di rumah orang tua saksi dan belum ada dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sering bercerita kepada saksi dalam setahun ini dan yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak ada memberi nafkah, bahkan Tergugat marah-marah apabila Penggugat menanyakan nafkah kepada Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak sebelas bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;

Halaman 8 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Rozi Wahyudi, S.H., M.H., Yunaldi, S.H., dan Fajril Khalis, S.H.**, adalah advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Rozi WAhyudi & Partner, yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja, No. 18, Kelurahan Labui, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tertanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 29/SK/2022/PA.Sak, tertanggal 30 Maret 2022, kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka menurut Majelis Hakim penerima kuasa khusus tersebut dapat bertindak sebagai kuasa/wakil Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 9 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Gang. Baitul Makmur, RT 001, RW 008, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2021 Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2021 Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Mei 2021 yang lalu tersebut;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 12 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Mei 2021 yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk merenungkan kembali bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka

Halaman 14 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.265.000,00(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indapura yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota.

Halaman 15 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Susi Endayani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sudarmono, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	750.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	375.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.265.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 **Halaman** Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sak